



PUTUSAN

Nomor 747 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. TUNAS BARU LAMPUNG, berkedudukan Jalan Palembang-Betung KM.14, Tanah Mas Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Oey Alfred selaku Direktur PT. Tunas Baru Lampung, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung P Wijaya, S.H., M.H., CPL., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Agung Sriwijaya & Partners, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 108, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

Lawan

1. **WAGIRIN**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya IV, RT.015/RW.005, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
 2. **BUDI SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya 1, RT.011/RW.003, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermawan, S.H. dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di DPC FSB NIKEUBA Palembang-Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Sersan Sani, Lorong Kandis II, Nomor 898, RT/RW.12/04, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 747 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Januari 2023;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum serta tidak prosedural;
3. Menyatakan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat karena tanpa adanya kesalahan dari Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 (dua), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali, ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 (empat), dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Penggugat I atas nama WAGIRIN:

- Masa Kerja: 31 Agustus 2015 sampai dengan 22 Februari 2020 (4 tahun 6 bulan).
- Jabatan : Produksi P. Sabun.
- Upah UMSP Industri Pengolahan Tahun 2020:
= Rp 3.175.000,00

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 747 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon:		
5 X (2 X Rp3.175.000,00)	=	Rp31.750.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:		
2 X Rp3.175.000,00	=	<u>Rp 6.350.000,00 +</u>
Sub Total	=	Rp38.100.000,00
- Uang Penggantian Hak:		
15% X Rp38.100.000,00	=	<u>Rp 5.715.000,00 +</u>
Total	=	Rp43.815.000,00

Terbilang: (empat puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

2. Penggugat II atas nama BUDI SANTOSO:

- Masa Kerja: 5 Agustus 2016 sampai dengan 22 Februari 2020 (3 tahun 5 bulan).

- Jabatan : Maintenance.

- Upah UMSP Industri Pengolahan Tahun 2020:
= Rp 3.175.000,00

- Uang Pesangon:
4 X (2 X Rp3.175.000,00) = Rp25.400.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:
2 X Rp3.175.000,00 = Rp 6.350.000,00 +
Sub Total = Rp31.750.000,00

- Uang Penggantian Hak:
15% X Rp31.750.000,00 = Rp 4.762.500,00 +
Total = Rp36.512.500,00

Terbilang: (tiga puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat upah selama proses perselisihan ini berlangsung, terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Agustus 2020 (6 bulan upah), dengan perhitungan upah selama

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 747 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses yang seharusnya diterima Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat I atas nama WAGIRIN:

Rp3.175.000,00 X 6 bulan = Rp19.050.000,00

Terbilang = (sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah);

2. Penggugat II atas nama BUDI SANTOSO:

Rp3.175.000,00 X 6 bulan = Rp19.050.000,00

Terbilang = (sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kekurangan upah yang seharusnya diterima Para Penggugat untuk tahun 2020 tersebut yang jumlah seluruhnya sebesar Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian perhitungan kekurangan upah sebagai berikut:

1. Penggugat I atas nama WAGIRIN:

- Upah terakhir diterima tahun 2020: Rp740.000,00 per/minggu

Rp740.000,00 per/minggu X 4 minggu =

Rp2.960.000,00 per/bulan;

UMSP Industri Pengolahan tahun 2020 =

Rp3.175.000,00

Kekurangan upah Penggugat I dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2020:

Rp3.175.000,00 - Rp2.960.000,00 = Rp215.000,00

Rp215.000,00 X 2 (bulan) = Rp430.000,00

Sehingga total seluruh kekurangan upah untuk tahun 2020 yang seharusnya diterima Penggugat I atas nama WAGIRIN yang jumlah seluruh sebesar Rp430.000,00

Terbilang: (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

2. Penggugat II atas nama BUDI SANTOSO:

- Upah terakhir diterima tahun 2020: Rp740.000,00 per/minggu

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 747 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp740.000,00 per/minggu X 4 minggu =
Rp2.960.000,00 per/bulan.

UMSP Industri Pengolahan tahun 2020 =
Rp3.175.000,00

Kekurangan Upah Penggugat II dari bulan Januari
2020 sampai dengan bulan Februari 2020:

Rp3.175.000,00 - Rp2.960.000,00 = Rp215.000,00

Rp215.000,00 X 2 (bulan) = Rp430.000,00

Sehingga total seluruh kekurangan Upah untuk tahun
2020 yang seharusnya diterima Penggugat II atas nama
BUDI SANTOSO yang jumlah seluruh sebesar
Rp430.000,00

Terbilang: (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 per/hari setiap keterlambatan Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg tanggal 21 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 747 K/Pdt.Sus-PHI/2023



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) Para Penggugat adalah karena alasan Tergugat melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dengan rincian masing-masing Penggugat sebagai berikut:
 - Penggugat I sebesar Rp21.643.538,00 (dua puluh satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - Penggugat II sebesar Rp9.275.802,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat upah selama proses perselisihan ini berlangsung terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Agustus 2020 (6 bulan upah), dengan rincian masing-masing Penggugat sebagai berikut:
 - Penggugat I sebesar Rp18.551.604,00 (delapan belas juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat rupiah);
 - Penggugat II sebesar Rp18.551.604,00 (delapan belas juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023, diajukan permohonan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 747 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 9 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Kas/2023/PHI Plg *juncto* Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut pada tanggal 20 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi tanggal 20 Januari 2023, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Tunas Baru Lampung;
- Menyatakan Termohon I dan Termohon II terbukti meninggalkan pekerjaannya dan dikualifikasikan mengundurkan diri;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Nomor 98/Pdt.SUS-PHI/2022/PN.PLG tanggal 21 Desember 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau:

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 747 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Februari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukum;
- Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dan berakhir karena Tergugat terdampak pandemi Covid-19, sehingga Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat dikategorikan melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian;
- Bahwa Para Penggugat yang putus hubungan kerja karena Tergugat melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian maka Para Penggugat berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja);
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang penilaian bukti-bukti yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *judex facti*, maka dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;
- Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan putusan *judex facti* sebagai berikut:
 - Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat yang semula didasarkan pada Perjanjian Kerja Harian Lepas dan dinyatakan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) kemudian hubungan kerja dinyatakan putus dan berakhir maka Para Penggugat tidak berhak atas upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 747 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. TUNAS BARU LAMPUNG tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. TUNAS BARU LAMPUNG** tersebut;
- Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg tanggal 21 Desember 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Para Penggugat adalah karena alasan Tergugat melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja berupa uang pesangon, uang

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 747 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dengan rincian masing-masing Penggugat sebagai berikut:

- Penggugat I sebesar Rp21.643.538,00 (dua puluh satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - Penggugat II sebesar Rp9.275.802,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua rupiah)
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
 5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./
Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 747 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)